

**HUBUNGAN PUSAT – DAERAH:
Implementasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur¹**

Kotan Y. Stefanus

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana,
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

ABSTRACT: *The relationship between the Central Government and Regional Governments in relation to the formation of Regional Regulations is built within the framework of maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, but also maintaining and respecting the Regional Government as an autonomous Government unit. This relationship pattern can be developed by conducting monitoring and evaluation that emphasizes more consultative relationships. The focus of the spotlight is on the question, is the monitoring and evaluation of the implementation of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies in East Nusa Tenggara Province acceptable in the context of constitutional law? The reality that has occurred in the Province of NTT so far is related to the Regional Regulations on Regional Taxes and Regional Retributions that have not written best practices in the relationship between the Central Government and Regional Government. Therefore, local governments need to be motivated to take advantage of the powers given to promote the development of a more stable and quality regional autonomy.*

Keywords: *Central and Local Government, Monitoring, Evaluation, best practices.*

ABSTRAK: Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah dibangun dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun juga tetap menjaga dan menghormati Pemerintah Daerah sebagai satuan Pemerintahan yang bersifat otonom. Pola hubungan dimaksud dapat dikembangkan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih menekankan hubungan konsultatif. Fokus sorotan pada pertanyaan, apakah pemantauan dan evaluasi terhadap Implementasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diterima dalam konteks Hukum Ketatanegaraan? Realitas yang terjadi di Provinsi NTT selama ini berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah belum mengggoreskan best practices dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu dimotivasi untuk memanfaatkan kewenangan yang diberikan untuk mendorong pengembangan otonomi daerah yang lebih mantap dan berkualitas.

Keywords: *Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pengawasan, Evaluasi, Praktek Terbaik.*

¹Artiel ini diolah kembali dari materi yang disajikan dalam FGD “Optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evalueasi RANPERDA dan PERDA Dalam Rangka Mengurangi Perda-Perda Bermasalah, yang diselenggarakan atas kerjasama DPD RI dan Universitas Nusa Cendana, di Kupang, 5 September 2019.

PENDAHULUAN

Daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai satuan pemerintahan yang mandiri memiliki wewenang atributif, terutama sebagai subjek hukum (publick rechtspersoon publick legal entity) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Wewenang pengaturan pemerintah daerah ini dilakukan oleh kepala daerah (pejabat administrasi daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.²

Peraturan Daerah (Perda) sebagai hukum merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Di dalam masyarakat daerah, bentuk (Perda) dibentuk dengan tujuan mengatur masyarakat daerah secara umum agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.³ Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁴ Selanjutnya Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan meng-

gariskan materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka: a] penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; b] menampung kondisi khusus daerah; serta c] penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari segi materi muatan, peraturan daerah adalah peraturan yang paling banyak menanggung beban. Sebagai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, perda secara teoritik memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat peraturan nasional yang ratusan jumlahnya.

Salah satu dampak positif berkembangnya ide otonomi daerah adalah menguatnya eksistensi Peraturan Daerah, sebagai produk legislatif daerah yang memungkinkan pengembangan segala potensi kekhasan daerah mendapat payung yuridis yang jelas. Sebagian kalangan memandang Perda merupakan Local Wet, yang mempunyai prototipe yang sebangun dengan Undang-Undang (Wet) di tingkat pusat. Dilihat dari ruanglingkup materi muatan, cara perumusan, pembentukan dan pengundangannya, kedudukannya dalam tata urutan (hirarkis) peraturan perundang-undangan (algemene verbindende voorschriften) serta daya berlakunya sebagai norma hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memang pandangan yang melihat hal ini sebagai produk hukum yang mandiri tidak berlebihan. Namun demikian, pandangan ideal tentang Perda tersebut seolah-olah “diciderai” oleh ketentuan Pasal 251 ayat (1 & 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri

²Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, hlm 70.

³Lihat Pasal 1 angka 7& 8 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bandingkan juga, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

⁴Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 amandemen ke 4.

(Mendagri) untuk membatalkan Perda Provinsi dan Gubernur untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Pertanyaan yuridis yang mengemuka dari persoalan ini adalah berkenaan dengan validitas kewenangan Mendagri dan Gubernur tersebut dan pengaruhnya terhadap kedudukan Perda sebagai suatu produk hukum apabila ditinjau dari politik hukum dan ilmu hukum pada umumnya. Makalah ini terutama menyoroti masalah Politik Hukum Pembatalan Perda oleh Mendagri dan Gubernur, serta pembatalan Perda oleh Mahkamah Agung (judicial review).

Salah satu dampak positif berkembangnya ide otonomi daerah adalah menguatnya eksistensi Peraturan Daerah, sebagai produk legislatif daerah yang memungkinkan pengembangan segala potensi kekhasan daerah mendapat payung yuridis yang jelas. Sebagian kalangan memandang Perda merupakan Local Wet, yang mempunyai prototipe yang sebangun dengan Undang-Undang (Wet) di tingkat pusat. Dilihat dari ruanglingkup materi muatan, cara perumusan, pembentukan dan pengundangannya, kedudukannya dalam tata urutan (hirarkis) peraturan perundang-undangan (algemene verbindende voorschriften) serta daya berlakunya sebagai norma hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memang pandangan yang melihat hal ini sebagai produk hukum yang mandiri tidak berlebihan. Namun demikian, pandangan ideal tentang Perda tersebut seolah-olah “diciderai” oleh ketentuan Pasal 251 ayat (1 & 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membatalkan Perda

Provinsi dan Gubernur untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Pertanyaan yuridis yang mengemuka dari persoalan ini adalah berkenaan dengan validitas kewenangan Mendagri dan Gubernur tersebut dan pengaruhnya terhadap kedudukan Perda sebagai suatu produk hukum apabila ditinjau dari politik hukum dan ilmu hukum pada umumnya. Makalah ini terutama menyoroti masalah Politik Hukum Pembatalan Perda oleh Mendagri dan Gubernur, serta pembatalan Perda oleh Mahkamah Agung (judicial review).

Data yang diperoleh dari Departemen Keuangan, sampai Desember 2006 terdapat 9.617 Perda yang terkait dengan perizinan, pajak dan retribusi di daerah. Dari sejumlah itu Departemen Keuangan sudah merekomendasikan kepada Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan 895 Perda yang terkait dengan pajak dan retribusi di daerah. Sedangkan data yang diperoleh dari Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 sampai tahun 2007 Perda yang dibatalkan baru berjumlah 761 Perda. Tahun 2016, Menteri Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 Perda di Indonesia. Perda-perda yang dianggap bermasalah itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi di daerah serta juga membebani masyarakat dan lingkungan.⁵

⁵Rikardo Simarmata dan Stephanus Masiun, Otonomi Daerah, Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat, Seri Pengembangan Wacana HuMa, No 1. September 2002, hal 16. Tulisan itu pernah dipresentasikan pada acara International Association of Study on Common Property di Victoria all, Zimbabwe, 17-21 Juni 2002

PEMBAHASAN

1. Pemantauan dan Evaluasi PERDA: Pengujian/Pembatalan PERDA Oleh Pemerintah Pusat

Pengujian Perda oleh pemerintah atau yang dalam kajian pengujian peraturan (toetzingrecht) dikenal dengan istilah executive review, lahir dari kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah.⁶ Pengertian executive review adalah segala bentuk produk hukum pihak executive diuji oleh baik kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hierarkis. Dalam konteks ini yang diperkenalkan istilah “control internal” yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk peraturan atau regeling, maupun beshikking, jika control normatifnya dilakukan oleh badan lain dalam hal ini “Peradilan Tata Usaha Negara”, maka hal tersebut bukan executive review melainkan control segi hukum (legal control).⁷

Dalam hal hubungan ini, maka objek “*executive review*” lebih terhadap putusan yang bersifat abstrak dan mengatur, serta mengikat secara umum atau dikenal dengan regeling. Dan diluarnya yakni yang bersifat “*beschikking*” menjadi objek legal peradilan tata usaha Negara.⁸ Kontrol hukum baik bersifat internal maupun eksternal dianggap penting, sebab tugas pemerintahan berkaitan erat dengan tinda-

⁶Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie S., *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2007), hlm.76-77.

⁷Paulus effendi Lotulung, *Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (judicial review)*, Jakarta Badan Pembinaan Hukum- Departemen hukum Perundang-undangan Ri tahun 199/2000, Hlm xix.

⁸Jimly Asshidique, *Model-model pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, 2000, hlm 4

kan/perbuatan administrasi Negara yang dijalankan oleh organ pemerintahan dan salah satunya adalah oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui tugas pemerintahan (dalam arti luas) yakni disamping menjalankan undang-undang, tetapi juga menyangkut pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁹

Dalam hubungannya dengan “*executive review*”, maka objeknya adalah peraturan dalam kategori regeling yang dilakukan oleh melalui pendekatan pencabutan atau pembataln peraturan tertentu yang tidak sesuai dengan norma hukum. Pengujian internal dalam arti “*executive review*” ini dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (eksekutif) tetap sinkron, dan juga konsisten segi normatifnya secara vertical dan terjaga pula tertib hukum dan kepastian hukum, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat atas perubahan social ekonomi.¹⁰

Dalam rangka pengawasan terhadap daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ketentuan bahwa Perda yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Provinsi) setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.¹¹

Terkait dengan pembatalan Peraturan Daerah, Pasal 250 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menentukan bahwa “Peraturan Daerah dilarang bertentangan

⁹Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Hukum UI, 2005, Hlm 56-57

¹⁰Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan perundang-undang*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, Hlm 63.

¹¹Lihat Pasal 145 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Kemudian Pasal 251 Undang-undang tersebut, menyebutkan "Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Pemerintah". Dalam Pasal 251 ayat (4) ditentukan "Keputusan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)". Selanjutnya dalam Pasal 254 ayat (5) ditentukan "Apabila Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung".

Berbeda dengan judicial review Peraturan Daerah yang dilakukan lembaga kehakiman Mahkamah Agung, executive review Peraturan Daerah dalam bentuk pengawasan oleh pemerintah dilakukan Departemen Dalam Negeri. Pengujian Peraturan Daerah sebagai kewenangan pemerintah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah. Dalam proses evaluasi Peraturan Daerah oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Bentuk hukum pembatalan Peraturan Daerah yang ditentukan dalam Pasal 254 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur.

Executive review, ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan preventif dan

pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap rancangan perda yang bermuatan APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta perda tata ruang. Pengawasan preventif terhadap rancangan perda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur, sedangkan Pengawasan preventif terhadap rancangan perda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang provinsi dilakukan oleh pemerintah (pusat). Selanjutnya pengawasan represif dilakukan terhadap seluruh perda yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk perda yang pada dasarnya sudah dilakukan pengawasan preventif.

Berbeda dengan judicial review perda yang dilakukan oleh satu lembaga kehakiman, Mahkamah Agung, executive review perda dalam bentuk pengawasan oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa lembaga negara departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan terhadap perda bermuatan keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum terhadap perda tata ruang, serta departemen sektoral sumberdaya alam terhadap perda yang bermuatan sumberdaya alam. Tidak jarang proses evaluasi/pengujian perda oleh pemerintah dilakukan lintas departemen yang dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri selaku "pembina" pemerintah daerah. Pengujian perda merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah.

Tidak tertibnya evaluasi perda oleh pemerintah pusat bermula dari tidak lengkapnya dan segeranya perda disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat setelah perda disahkan di

daerah. Tidak tertibnya pendokumentasian perda ini terjadi karena 3 (tiga), yaitu:

1. Ketidaktahuan pemerintah daerah bahwa ada kewajiban mereka untuk menyerahkan perda kepada pemerintah pusat
2. Keengganan pemerintah daerah menyerahkan perda kepada pemerintah pusat karena tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak menyerahkannya
3. Untuk menghindari sanksi berupa pembatalan perda oleh pemerintah pusat karena bila perda tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh pemerintah pusat maka perda tersebut akan dibatalkan.

2. Pengalaman Empirik Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: PERDA Pajak dan Retribusi

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran

pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi:

- a. Hubungan wewenang
- b. Keuangan
- c. Pelayanan umum
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

- a. Khusus mengenai hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi :Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
- c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi :
 - a) bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi

- dan. pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b) pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
- c) pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
- d) pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

Pengaturan yang digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah justru selama ini dipatuhi Pemerintah Daerah Provinsi NTT tercermin dalam Pembentukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut terlihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Hampir semua pajak daerah dan retribusi daerah yang dibentuk di tingkat Provinsi NTT menggunakan kewenangan delegatif wetgeving (berdasarkan perintah peraturan lebih tinggi), sehingga terkesan jarang menimbulkan benturan dengan kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Rupanya Pemerintah Provinsi NTT kurang kreatif menggunakan kewenangannya untuk menggali sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karenanya, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersifat atributif jarang bahkan hampir tidak pernah diinisiatif pembentukannya. Realitas tersebut disebabkan oleh kurang responsnya Pemerintah Daerah Provinsi terhadap potensi-potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang tersedia di bumi NTT, kekuatan perangkat daerah dalam membuat kesalahan dalam membentuk

PERDA Pajak daerah dan retribusi daerah dan ketergantungan Pemerintah Provinsi NTT pada kucuran dana dari pemerintah pusat.

Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa pengalaman empirik berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum banyak dipetik dan di pihak lain instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum terukir dalam tata-ran Pemerintah Provinsi NTT.

PENUTUP

Berangkat dari paparan di atas, maka dapatlah dikemukakan beberapa butir pemikiran sebagai berikut:

1. Konstruksi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah seyognya dibangun dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun juga tetap menjaga dan menghormati Pemerintahan Daerah sebagai satuan Pemerintahan yang bersifat otonom. Pola hubungan dimaksud dapat dikembangkan dalam konteks hukum ketatanegaraan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih menekankan hubungan konsultatif.
2. Pengalaman empirik yang terjadi di Provinsi NTT selama ini berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah belum mengggoreskan best practices dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu dimotivasi untuk memanfaatkan kewenangan yang diberikan untuk mendorong

pengembangan otonomi daerah yang lebih mantap dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.

Jimly Asshidiqie, Model-model pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta, Konstitusi Press, 2000.

Paulus effendi Lotulung, Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (judicial review), Jakarta Badan Pembinaan Hukum- Departemen hokum Perundang-undangan Ri tahun 199/2000.

Rikardo Simarmata dan Stephanus Masiun, Otonomi Daerah, Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat, Seri Pengembangan Wacana HuMa, No 1. September 2002.

Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Hukum UI, 2005.

Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie S., Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2007).

Zainal Arfin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan perundang-undang, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

UUD 1945 amandemen ke 4.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..

Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.